

ABSTRAKSI

Ghesilla Resha Rosita. (2014). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. ***Kemiskinan Masyarakat Petani (Studi Tentang Perubahan Kelembagaan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan serta Hubungan Kerja Pada Masyarakat Dataran Tinggi Dusun Arjosari Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)***. Pembimbing A. Imron Rozuli dan Lutfi Amiruddin.

Penelitian ini membahas mengenai kemiskinan yang terjadi pada masyarakat petani di dataran tinggi, utamanya masyarakat petani apel dusun Arjosari. Kemiskinan dilihat dari terjadinya perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan masyarakat petani. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kondisi kelembagaan kepemilikan dan penguasaan lahan pada petani apel.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh James C Scott untuk menganalisis serangkaian tindakan ekonomi yang dilakukan masyarakat petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan secara *purposive*, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkembangannya terjadi perubahan kepemilikan lahan melalui waris, penjualan lahan, serta penyewaan. Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi tawar petani setempat yang beralih menjadi buruh tani. Dari kondisi yang demikian itu, kemiskinan tidak dapat dihindari lagi oleh sebagian besar masyarakat petani apel.

Kata kunci : Kemiskinan, kelembagaan kepemilikan lahan, waris,

ABSTRACT

Ghesilla Resha Rosita (2014), Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya Malang. *Poverty In Farmer Community (Study about The Change of The Institution for Land Ownership and Acquisition In Highland Farming at Arjosari Sub Village, Andonosari Village, Tukur Subdistrict, Pasuruan District)*. Advisors: A. Imron Rozuli and Lutfi Amiruddin.

This research discusses about the poverty of the highland farmer community, particularly apple farmer community at Arjosari Sub Village. Poverty can be seen by the change of the institution for land ownership and acquisition. The purposes of this research are to analyze and describe the condition of the institution for land ownership and acquisition, and work relationship of apple farmer.

A theory is suggested by James C. Scott that is used to analyze a set of economical actions made by farmer community. The method used in this study is a qualitative case study approach. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Selection of informants purposively, those are key informants, major informants, and additional informants.

Findings from fieldwork show that the institution for land ownership and acquisition in apple farmer community have changed. Over the time, land ownership may change through inheritance, land sale and rent. This change impact on the farmers's bargaining power, who must be forced to enter the occupation of farmer laborer. This poverty is unavoidable by most apple farmers.

Keywords: Poverty, Institution of Land Ownership, inheritance,

A. Kemiskinan Masyarakat Petani

Kemiskinan pedesaan (*rural poverty*) menurut (Prayitno,1987,hlm.3), merupakan suatu topik yang tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah pembangunan terutama pada sektor pertanian di pedesaan, terutama di negara-negara sedang berkembang, yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan umumnya dalam belenggu kemiskinan, dengan pertanian sebagai basis ekonominya.

Di Indonesia, pertanian sendiri memang memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan melalui banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Hal ini tidak dirasa mengherankan karena Indonesia sendiri memiliki sebutan negara agraris yang memiliki tanah subur sehingga sebagian besar masyarakat hidup dengan menggantungkan diri pada sektor pertanian. (Mubyarto,1989,hlm.12).

Persoalan kemiskinan yang melanda masyarakat pedesaan dengan pertanian sebagai basis utamanya adalah salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di daerah ini terdapat salah satu wilayah yang letaknya berada di dataran tinggi, tepatnya di kaki gunung Bromo yakni di Dusun Arjosari Desa Andonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan.

Menurut Profil Desa Andonosari Tahun 2011 wilayah ini memiliki suhu rendah dan cenderung dingin. Letak geografis wilayah ini berbukit dengan akses jalan yang kurang layak serta jarak tempuh ke ibukota kabupaten yaitu ± 44 km. Sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, atau lebih tepatnya pertanian apel.

Persoalan kemiskinan yang dialami oleh petani apel setempat berkaitan erat dengan kondisi kepemilikan lahan. Dalam kasus ini diketahui bahwa, status kepemilikan serta penguasaan lahan yang digunakan untuk menanam apel ternyata sebagian besar bukan lagi milik warga Dusun Arjosari lagi (Peta Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Dusun Arjosari, 2014). Sebagian besar lahan-lahan tersebut telah mengalami pergeseran kepemilikan serta penguasaan melalui banyak cara. Padahal

kepemilikan lahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kegiatan perekonomian yang ada.

Salah satu akibat dari perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan milik masyarakat setempat, kini masyarakat setempat lebih banyak beralih pekerjaan menjadi buruh tani dan petani penggarap kepada orang lain di luar dusun Arjosari. Sebagian dari mereka juga bekerja pada lahan bekas milik mereka sendiri. Hal tersebut secara otomatis berpengaruh terhadap posisi tawar masyarakat petani setempat yang berimbas pula kepada pendapatan yang mereka dapat. Hal tersebut sungguh menjadi ironi mengingat lahan-lahan pertanian apel tersebut berdiri diatas wilayah dusun Arjosari.

Rendahnya penghasilan sebagai buruh tani memaksa mereka untuk hidup pada kondisi yang serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang mereka harus makan nasi sisa atau nasi *wadang*. Tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk beralih pekerjaan, karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, kelembagaan tanah menjadi sesuatu yang penting untuk dilacak lebih jauh karena pada dasarnya hak dan kepemilikan tanah selalu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kondisi ini tidak lepas dari fakta sejarah, sistem dan norma yang berlaku di dalamnya, bagaimana pola pendistribusiannya, serta aturan main yang diterapkan di tiap wilayah. Dengan deskripsi seperti itu, menarik untuk diamati pola kelembagaan (*rules of the game*) kepemilikan dan penguasaan lahan khususnya pada sektor pertanian yang terjadi di Dusun Arjosari Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Kelembagaan hubungan kerja dalam masyarakat pertanian nampaknya juga erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh petani maupun buruh tani. Menurut Yustika (2008), berubahnya pranata sosial dalam pertanian memicu adanya perubahan pada pola hubungan kerja petani dengan pekerja (buruh tani) ataupun dengan antar petani itu sendiri. Kondisi yang terjadi pada saat ini menyiratkan bahwa semakin kuatnya hubungan yang bersifat komersil dan makin menjauh dari sifat agraris (hlm.109). Komersialisasi merujuk pada pola hubungan dengan penghitungan *costandbenefit*, padahal seharusnya pertanian membentuk

relasi sosial yang kuat terutama dalam kegiatan produksi maupun kegiatan diluar proses pertanian. Mengacu pada penjelasan Yustika (2008) tersebut, akan menarik apabila aspek kelembagaan hubungan kerja yang terjalin pada masyarakat petani juga dilihat lebih lanjut mengingat hubungan kerja tersebut akan memperlihatkan bagaimana posisi petani dalam pekerjaannya.

Melalui potret kompleksitas permasalahan yang dialami oleh petani apel di Dusun Arjosari, maka tulisan ini membahas tentang bagaimana kondisi perubahan kelembagaan kepemilikan dan penguasaan lahan serta hubungan kerja masyarakat petani apel yang ada di Dusun Arjosari Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan kajian teori moral ekonomi petani James C. Scott dalam melihat *action* atau tindakan yang mendasari seorang petani dalam melakukan serangkaian kegiatan perekonomiannya. Menurut Scott (1981), bagi mereka (petani) yang hidup dekat dengan batas subsistensi mereka akan mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan dari pada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang. Maka dari itu apa yang dilakukan mereka para petani lebih cenderung strategi tentang bagaimana menyiasati, bukan mengubah atau keluar dari kondisi yang mencekam kehidupan mereka (hlm.19). Lebih lanjut (Scott,1981,hlm.21) telah menjelaskan mengenai kehidupan subsisten masyarakat petani yang hidup dalam keterbatasan. Ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, ketiadaan modal, tidak tersedianya lapangan kerja di luar sektor pertanian yang pada akhirnya memaksa mereka untuk menjual, menggadai atau menyewakan harta benda milik mereka, keadaan yang seperti itu merupakan suatu usaha petani untuk bertahan hidup dalam sebuah keadaan yang disebut oleh Scott adalah “krisis subsistensi”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). (Yin,2013,hlm.1) menerangkan bahwa studi kasus merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial yang secara umum lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus

penelitian terletak pada fenomena yang bersifat kontemporer (masa kini). Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus intrinsik dengan desain kasus tunggal karena lebih cocok dengan fenomena yang terjadi di lapangan sebab peneliti ingin memahami secara lebih mendalam fenomena tersebut tanpa ada alasan eksternal lain, ataupun membentuk suatu teori.

B. Perubahan Kelembagaan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan

Fakta sejarah mengenai asal muasal tanah, pembagian, hingga kondisi kepemilikannya saat ini menarik untuk dilihat. Kondisi yang demikian ini tidak lepas dari sejarah mengenai asal usul siapa yang pertama kali membuka, bagaimana cara membuka lahan tersebut, bagaimana pola pendistribusiannya, serta bagaimana aturan main yang diterapkan. Sejarah tersebut akan memperlihatkan bagaimana kondisi yang ada pada saat pertama kali tanah atau lahan tersebut didapat hingga pada kondisi yang terjadi saat ini.

Pada jaman dulu sesepuh yang melakukan babat alas, dikenal sebagai tuan tanah dengan kepemilikan lahan yang luas. Dengan kepemilikan lahan yang luas tersebut, mereka menggantungkan hidupnya dengan cara mengolah lahan tersebut. Sebagian lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan komoditas tanaman pangan. Komoditas tanaman yang akrab dengan pertanian masyarakat setempat berupa jagung, umbi-umbian seperti ketela, ubi jalar, dan sayuran. Dengan luasnya kepemilikan lahan yang sesepuh Dusun Arjosari miliki, tidak jarang mereka meminjamkan lahannya untuk diolah tetangga atau sanak saudara mereka. Hal itu dikarenakan dengan terlalu luasnya lahan yang mereka miliki tidak memungkinkan untuk dikerjakan sendiri. Kuatnya ikatan yang dijalin antar warga tercermin dari budaya meminjamkan lahan tersebut. Masyarakat Dusun Arjosari hidup berdampingan dengan mengandalkan lahan sebagai tumpuan kehidupan perekonomian mereka.

Tanah atau lahan, menjadi sesuatu yang dianggap berharga dan dapat menentukan status sosial masyarakat utamanya masyarakat pedesaan. Pemilik lahan dapat menempati lapisan tinggi dalam status sosialnya di masyarakat atau menempati lapisan utama pada masyarakat pedesaan yang itu juga berpengaruh

terhadap pandangan atau *stigma* dari masyarakat. Seorang pemilik lahan dengan kepemilikan lahan yang luas dapat memperoleh penghormatan tersendiri dari masyarakat sekelilingnya. Hal ini erat kaitannya antara tanah dengan kegiatan pertanian yang merupakan letak sumber mata pencaharian utama masyarakat pedesaan yang dapat memopang status sosial ekonomi.

Dalam sejarah perkembangannya dari tahun ke tahun, tanah memiliki dimensi kelembagaan yang unik dan khas. Menurut Rutherford (dalam Yustika,2008,hlm.10) Secara definitif kelembagaan dapat dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum dapat diterima oleh anggota kelompok sosial yang disepakati bersama, baik yang mendapat pengawasan maupun dimonitoring oleh otoritas luar (*external authority*). Kelembagaan juga dapat dimaknai sebagai suatu aturan main yang disepakati oleh sekelompok orang untuk dapat diterapkan, begitu juga mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan di lokasi penelitian ini.

Seiring dengan dinamika sosial dan pertumbuhan masyarakat yang terjadi di dusun Arjosari, pada akhirnya membuat populasi masyarakat semakin bertambah. Bertambahnya populasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya. Terkonsentrasinya sejumlah kepemilikan lahan pada orang-orang tertentu kini telah mengalami perubahan akibat populasi masyarakat yang kian bertambah.

Sejalan dengan dinamika sosial tersebut menimbulkan dampak terhadap pola pembagian lahan yang akrab dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembagian lahan tersebut dilakukan secara waris atau warisan. Sistem waris merupakan tradisi atau budaya masyarakat Jawa dengan membagi sebagian atau seluruh lahan kepada sanak saudara atau keturunan mereka. Lahan yang semula hanya terkonsentrasi pada beberapa orang, kemudian secara turun temurun dibagikan kepada keluarga mereka. Alasan dilakukannya pembagian atas tanah atau lahan tersebut adalah, mereka berpikiran bahwa tanah merupakan suatu aset yang dianggap sakral atau penting untuk dilestarikan keberadaanya kepada sanak saudara atau keturunan mereka. Mereka menganggap bahwa tanah merupakan jaminan hidup yang mampu dijadikan pegangan bagi kelangsungan hidupnya.

Kondisi tersebut sejalan dengan corak masyarakat desa agraris yang menjadikan lahan sebagai faktor utama dalam kegiatan pertanian.

Dengan semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kemungkinan terjadinya sistem waris sangat besar. Hal tersebut tentu saja berimplikasi terhadap mengecilnya jumlah kepemilikan lahan yang dimiliki setiap rumah tangga petani. Fenomena yang demikian itu, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi.

Meningkatnya jumlah penduduk masih juga diikuti oleh peningkatan jumlah lahan yang digunakan sebagai pemukiman. Sehingga lahan pertanian yang dulunya digunakan untuk kegiatan pertanian sedikit banyak juga digunakan untuk lahan pemukiman. Saat ini, luas keseluruhan lahan yang ada di Dusun Arjosari terbagi atas lahan pemukiman, lahan pertanian, dan lahan serba guna lainnya.

Sistem waris yang lekat dengan masyarakat petani Dusun Arjosari memiliki aturan tersendiri dalam pembagiannya. Pembagian lahan dengan sistem waris yang mereka lakukan umumnya dibagikan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Meratanya bagian yang diberikan kepada sanak keluarga mereka bergantung pada jumlah anggota keluarga yang ada. Menurut cerita salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, pembagian yang umum dilakukan pada zaman dahulu bergantung pada berapa orang jumlah keluarga yang akan diwarisi lahan tersebut.

Pembagian sistem warisan yang berlaku di Dusun Arjosari dulu hingga saat ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Tata cara pembagian lahan yang umum dilakukan masyarakat setempat dengan membagi jumlah luas lahannya berdasarkan jumlah anggota keluarga yang akan menerima warisan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya keributan atau pertengkaran diantara sesama anggota keluarga. Jika pembagian yang dilakukan tidak sama rata, maka hal tersebut akan memicu terjadinya konflik.

Jika dalam pembagian warisan terdapat kelebihan jumlah luas lahan yang diterima oleh salah satu pihak, maka kelebihan tersebut tidak begitu mencolok. Biasanya apabila terjadi hal yang semacam itu, sebelumnya telah dilakukan kesepakatan oleh seluruh pihak keluarga agar tidak terjadi konflik di kemudian

hari. Masyarakat setempat menjaga baik-baik hubungan antar keluarga dan meminimalisir segala macam konflik yang dapat timbul dari sistem waris.

Fenomena waris yang erat dengan masyarakat petani dusun Arjosari nampaknya bukan menjadi salah satu penyebab semakin mengecilnya kepemilikan lahan. Berbagai permasalahan yang melanda masyarakat setempat, utamanya masyarakat petani membuat kondisi kepemilikan lahan semakin rumit. Hal tersebut mengakibatkan lahan-lahan yang sudah semakin mengecil akibat adanya sistem waris masih harus mengecil lagi bahkan harus berpindah tangan.

Salah satu penyebab dari semakin mengecilnya lahan pertanian yang seringkali diungkapkan oleh masyarakat setempat yakni adanya jual beli tanah dengan alasan berbagai hal. Jual beli tanah saat ini dipandang sebagai hal yang biasa oleh masyarakat setempat. Hal ini lazim dilakukan apabila terjadi kebutuhan yang mendesak dan memaksa rumah tangga petani untuk menjual atau menyewakan lahan milik mereka.

Perilaku yang demikian tersebut menjadikan suatu perilaku yang dianggap wajar dan membudaya. Budaya tersebut tercermin dari ungkapan yang sering mereka ucapkan yakni "*nyuwil titik*" yang berarti mengurangi sedikit lahan miliknya. Definisi dari kalimat tersebut mengandung arti bahwa perilaku mengurangi jumlah lahan atau menjual menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Terkait dengan budaya "*nyuwil titik*" atau menjual sedikit lahan yang dimiliki oleh petani setempat, terdapat tata cara tersendiri dalam implementasinya.

Dalam aturan jual beli lahan yang terjadi di wilayah Dusun Arjosari, pola penghitungan luas lahan yang ada ialah menggunakan hitungan meter persegi. Sejak zaman dahulu masyarakat setempat melakukan jual beli lahan berdasarkan satuan hitung tersebut. Bahkan sejak pertanian subsisten yakni tanaman jagung dan umbi-umbian, patokan dalam menjual sebidang lahan sudah menggunakan hitungan luas lahan yakni dengan menghitung berapa meter luas lahan tersebut.

Saat sebidang lahan akan dijual, biasanya calon pembeli dan pemilik lahan melakukan proses pengukuran lahan. Setelah didapatkan jumlah luas lahan, barulah calon pembeli dan pemilik lahan melakukan negosiasi harga yang dipatok dalam hitungan per m². Harga tersebut masih harus diperhitungkan kembali

dengan melihat letak lahan tersebut. Apabila letak lahan dirasa strategis, harga yang dipatok oleh pemilik lahan akan tinggi atau cenderung mahal. Sebaliknya, apabila letak lahan tersebut dirasa kurang strategis harga yang dipatok oleh pemilik lahan tidak akan terlalu mahal.

Harga sebidang lahan yang dijual, masih akan diperhitungkan kembali apabila ternyata dalam sebidang lahan tersebut terdapat tanaman tertentu. Tanaman yang ditanam di atas sebidang tanah yang akan dijual memiliki nilai jual tersendiri apabila tanaman tersebut termasuk dalam jenis tanaman komersil. Misalkan saja sebidang lahan dijual dengan luas lahan 100 m², dengan beberapa buah pohon kopi. Maka lahan tersebut akan bernilai jual lebih dikarenakan pohon kopi juga termasuk nilai *plus* dalam lahan tersebut.

Alasan lain penghitungan lahan dengan menggunakan patokan hitungan m² yang terjadi di daerah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah ini yang termasuk dalam wilayah pegunungan, tidak memungkinkan adanya hamparan lahan yang luas seperti yang ada di daerah dataran rendah. Masih dapat dijangkau hitungan luas lahan dengan berpatokan pada hitungan m² inilah yang menjadi alasan masyarakat dalam satuan luas lahan yang digunakan.

Saat ini, harga yang dipatok dalam 1 m² lahan yang ada di dusun Arjosari adalah senilai Rp. 30.000. Dari harga per meter tersebut akan dikalikan dengan luas lahan yang akan dijual. Harga jual yang demikian itu umumnya dipatok apabila lahan tersebut termasuk dalam lokasi strategis. Apabila lahan tersebut termasuk dalam lokasi tidak strategis misalnya, letaknya yang susah dijangkau oleh kendaraan, jalanan rusak, minim saluran pengairan, dan lain sebagainya maka harga tersebut masih akan mengalami sejumlah penurunan dari patokan di atas. Namun penambahan harga justru akan bertambah apabila di atas lahan tersebut ditanami sejumlah tanaman komersil.

Menurut Kawer (dalam Yustika, 2008) Saat ini tanah semakin penting dikarenakan tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Tanah dapat diperjual belikan untuk berbagai kepentingan serta tanah dapat dijadikan jaminan dalam peminjaman usaha serta transaksi jual beli lainnya, karena dari waktu ke waktu nilai jual tanah tidak pernah merosot (hlm.71). Kondisi

komersialisasi lahan yang tinggi saat ini telah membuat lunturnya budaya turun temurun nenek moyang yang melarang untuk menjual tanah warisan. Fakta yang terjadi saat ini masyarakat secara terang-terangan memperjual belikan tanah hasil warisan nenek moyang dengan alasan berbagai hal Kultur masyarakat jawa yang dahulu menganggap bahwa tanah merupakan “pusaka” yang harus dijaga sebagai bentuk pemberian dari leluhur mereka nampaknya sudah tidak lagi dapat dipertahankan oleh masyarakat (Yustika,2008,hlm.81). Tindakan yang semacam ini nampaknya dilakukan pula oleh sebagian masyarakat Dusun Arjosari.

Selain melalui waris dan penjualan, terdapat pula salah satu penyebab dari mengecilnya kepemilikan dan penguasaan lahan yang terjadi di wilayah ini yakni penyewaan lahan. Terdapat alasan yang hampir banyak diungkapkan oleh masyarakat setempat mengenai penyebab penjualan dan penyewaan lahan, yakni tingginya biaya produksi. Biaya produksi pertanian apel yang kian melonjak tersebut dirasa tidak seimbang dengan hasil yang di dapat, utamanya untuk petani berlahan kecil.

Sejak beralihnya jenis komoditas pertanian yang ditanam masyarakat dari pertanian subsisten ke pertanian komersil yakni apel, ternyata dalam perkembangannya berbagai permasalahan mulai timbul. Awalnya pertanian apel memang sempat bergairah di wilayah tersebut. Pertanian apel di minati hampir sebagian besar masyarakat. Hingga tidak ada lagi masyarakat yang menanam jagung dan umbi-umbian pada saat ini. Hampir seluruh wilayah pertanian di Dusun Arjosari ini di dominasi oleh pertanian apel.

Namun, pertanian apel yang dulu sempat menarik minat banyak petani di dusun Arjosari ini berkembang dengan tanpa kendala. Kebutuhan akan pupuk dan pestisida dalam menunjang pertumbuhan tanaman apel menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi para petani. Pupuk serta pestisida mengharuskan para petani untuk membelinya demi hasil pertanian yang maksimal. Berbagai macam jenis pupuk dan pestisida ditawarkan dengan bermacam-macam pula pilihan harga.

Sebelum mengenal berbagai macam jenis pupuk pestisida, petani apel di wilayah ini memilih pupuk kompos atau pupuk yang berasal dari kotoran hewan dalam menunjang pertanian mereka. Lahan pertanian yang masih subur dapat

beradaptasi dengan baik dengan pupuk kompos. Namun hal tersebut tidak bertahan hingga saat ini. Kecenderungan petani apel untuk memilih pupuk pestisida dalam perawatan apel dikarenakan hasil produktivitas apel yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan pupuk kompos. Mulanya sekitar tahun 1980-an, petani setempat beralih menggunakan pupuk pestisida. Awalnya harga beli pupuk pestisida masih dapat dijangkau oleh para petani. Hal tersebut menyebabkan petani terus menggunakan dan bergantung pada pupuk pestisida.

Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, pilihan akan jenis pupuk pestisida pun bervariasi sesuai dengan harganya. Harga yang cenderung semakin tinggi menyebabkan para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk pestisida tersebut. Akibatnya petani yang memiliki jumlah lahan tidak begitu luas terus mengalami kerugian karena hasil yang diperoleh tidak dapat menutup biaya produksi.

Melambungnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian pupuk pestisida tidak sebanding dengan hasil yang di dapat. Petani yang memiliki jumlah lahan yang tidak begitu luas mengalami sejumlah kerugian akibat berbagai penyakit yang melanda tanaman apel seperti apel yang berubah warna menjadi kecoklatan atau petani setempat menyebutnya *nyawo*, daun apel yang mengalami berbagai penyakit seperti *kanker*¹, *rontok*, dan lain sebagainya.

Fenomena yang terjadi mengenai kondisi pertanian pasca revolusi hijau yang memaksa petani untuk meningkatkan produksi pertanian dengan penggunaan pupuk pestisida membuat pertanian tidak lagi merujuk pada pemeliharaan alam. Telah terjadi perubahan yang pada awalnya melihat pertanian adalah usaha bumi untuk dapat menyediakan pangan, menjadi pertanian sebagai proses menghasilkan keuntungan atau laba. Teknologi-teknologi yang digunakan nyatanya tidak bertujuan melindungi tanah serta mempertahankan kesuburannya (Shiva, 1997, hlm.128).

Penggunaan pupuk pestisida yang digunakan oleh petani setempat memang pada awalnya memberikan keuntungan dalam segi hasil yang dicapai. Namun saat ini, ketergantungan petani kepada bahan-bahan kimia seperti itu

¹Penyakit yang terdapat pada daun apel yang menyebabkan daun apel menjadi berwarna putih

justru “membunuh” petani. Macam-macam produk yang ditawarkan memberikan konsekuensi tersendiri karena petani harus menanggung biaya produksi yang tinggi pula. (Shiva,1997,hlm.195) berasumsi bahwasanya pestisida sebenarnya tidak mengendalikan hama, namun sebaliknya pestisida adalah pemelihara hama. Pestisida memenciptakan muatan-muatan baru yang justru menyebabkan penyakit baru muncul akibat penggunaannya.

Kompleksitas permasalahan yang dialami oleh petani saat ini juga tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang kurang memberikan dukungan terhadap petani dalam pertanian apel khususnya di wilayah dusun Arjosari. Sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang melanda, petani apel dusun Arjosari kini memilih untuk menjual, atau menyewakan lahan pertanian milik mereka kepada petani lain diluar dusun Arjosari. Akibatnya jumlah penguasaan lahan milik petani dusun Arjosari kian mengecil akibat adanya pergeseran kepemilikan serta penguasaan lahan. Akibat yang ditimbulkan lainnya yakni semakin meningkatnya jumlah petani yang saat ini beralih menjadi buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain atau di lahan bekas miliknya sendiri.

Pada dasarnya, sewa merupakan salah satu tindakan yang dilakukan para petani yang berdampak pada perubahan penguasaan lahan. Melalui penyewaan, sebidang lahan akan secara otomatis berpindah penguasaannya dalam kurun waktu tertentu. Hal inilah yang banyak dilakukan petani setempat mengingat semakin mahalnya biaya perawatan apel.

Hasil pertanian apel yang tidak dapat lagi menjanjikan keuntungan yang besar bagi petani karena permasalahan diatas membuat petani setempat tidak memiliki pilihan lain selain menjual atau menyewakan lahan milik mereka. Bagi petani dengan jumlah kepemilikan lahan yang tidak begitu luas, modal yang dikeluarkan untuk pembelian sejumlah pupuk pestisida belum lagi ditambah dengan biaya pengerjaan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Tindakan petani menjual, menggadaikan atau menyewakan lahan milik mereka ini sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Scott (1981) mengenai kehidupan subsisten masyarakat petani. “Ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, ketiadaan modal, tidak tersedianya

lapangan kerja di luar sektor pertanian yang pada akhirnya memaksa mereka untuk menjual, menggadai atau menyewakan harta benda milik mereka, keadaan yang seperti itu merupakan suatu usaha petani untuk bertahan hidup dalam sebuah keadaan yang disebut oleh Scott adalah krisis subsistensi” (hlm.21). Dalam usaha mempertahankan hidupnya tersebut petani tidak dapat terhindarkan lagi dari mengecilnya lahan atau bahkan kehilangan lahan yang mereka miliki.

Kehilangan sejumlah lahan atau berpindahnya penguasaan lahan menjadi konsekuensi atas tindakan mereka menjual ataupun menyewakan lahan. Sebagai akibatnya, konsekuensi yang harus mereka tanggung saat ini adalah mereka terpaksa beralih pekerjaan menjadi buruh tani. Tidak ada lagi rasa malu dalam diri mereka, yang ada hanya serangkaian usaha untuk tetap mempertahankan hidup.

Tidak ada lagi rasa malu dalam diri mereka, yang ada hanya serangkaian usaha untuk tetap mempertahankan hidup. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dimaksud Scott tentang prinsip “dahulukan selamat” (Scott,1981,hlm.3). Dalam prinsip dahulukan selamat ini menurut Scott adalah konsekuensi dari suatu kehidupan yang lekat dengan garis batas. Dalam penelitian Scott terhadap masyarakat petani dijelaskan bahwa suatu panen yang buruk tidak hanya berarti kurang makan; agar dapat makan orang terpaksa mengorbankan harga dirinya dan menjadi beban orang lain, atau menjual sebagian dari lahannya atau ternaknya untuk memperkecil kemungkinan baginya untuk mencapai subsistensi, yang memadai di tahun berikutnya.

Konsep yang disebutkan Scott diatas sejalan dengan tindakan petani apel dusun Arjosari yang lebih memilih meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kerugian dari pada harus berfikir bagaimana untuk mengatasi kerugian tersebut tanpa harus kehilangan lahannya. Menjual dan menyewakan lahan seolah menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk keluar dari permasalahan yang membelenggu.

Dalam fenomena penyewaan lahan yang dilakukan masyarakat setempat perlu pula diketahui tata cara atau pola yang diterapkan. Di beberapa wilayah, aturan main mengenai sewa menyewa lahan akan berbeda penerapannya. Hal tersebut bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni

pemilik lahan dan penyewa lahan. Termasuk yang berlaku di Dusun Arjosari. Dalam penentuan aturan main atau tata cara sewa lahan terdapat beberapa hal yang membedakan harga sewa atas lahan satu dengan lahan lainnya. Penghitungan harga sewa lahan yang dilakukan masyarakat setempat didasarkan atas beberapa hal, diantaranya adalah :

- 1) Umur pohon apel
- 2) Jenis pohon apel yang ditanam
- 3) Kondisi pohon apel
- 4) Jumlah pohon apel yang ditanam
- 5) Luas lahan

Jika pada beberapa pertanian menggunakan klasifikasi luas lahan dalam penentuan harga sewa lahan, maka sedikit berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertanian apel dusun Arjosari. Klasifikasi diatas menjadi penentu berapa nominal harga sewa lahan apel yang akan disepakati oleh pemilik lahan dan penyewa. Klasifikasi diatas dibuat semata-mata karena produktivitas tanaman yang berdiri diatas lahan tersebut yang menjadi tujuan utama. Bukan produktivitas lahan tanpa tanaman.

Umumnya pohon apel yang telah siap menghasilkan buah berkisar antara dua tahun lebih. Semakin tua umur pohon apel maka semakin banyak pula apel yang dihasilkan setiap musimnya. Selain itu, jenis apel yang ditanam juga menjadi pertimbangan karena hasil dari jenis apel tertentu akan berpengaruh terhadap harga jual di pasaran. Kondisi pohon apel juga tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh si penyewa lahan. Kondisi sehat atau tidaknya pohon-pohon apel yang ada menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya jumlah pohon apel yang ditanam juga menjadi pertimbangan krusial penentu harga sewa lahan tersebut. Terakhir luas lahan. Luas lahan juga menjadi patokan dalam penentuan harga yang layak dalam penyewaan suatu lahan.

Dalam tata cara penyewaan lahan yang ada di wilayah ini tidak ada harga pasti dalam hitungan luas lahan apel yang disewakan. Penghitungan harga sewa ditentukan oleh beberapa klasifikasi diatas. Penghitungan dengan berdasarkan jumlah pohon apel, menjadi patokan yang lazim digunakan masyarakat setempat.

Setelah menanyakan berapa jumlah pohon yang ada dan berjenis apa, kemudian calon penyewa lahan melihat kondisi pohon apel beserta luas lahan. Penghitungan jumlah pohon apel dilakukan karena seringkali dalam satu lahan, jumlah luas lahan tidak sebanding dengan jumlah pohon apel yang ditanam. Terkadang dalam satu lahan, terdapat pula beberapa pohon lain seperti pohon kopi, cengkeh dan lain sebagainya.

Apabila telah terjadi kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan surat perjanjian secara tertulis dengan menggunakan empat orang saksi. Masing-masing saksi dua orang dari pihak pemilik lahan, dua orang dari pihak penyewa lahan. Saksi dalam surat perjanjian tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya apabila suatu saat terjadi sengketa, penyewaan lahan tersebut sudah sah di mata hukum apabila dalam perjanjian tersebut di saksikan oleh beberapa orang saksi.

Setelah dibuatnya perjanjian secara tertulis, maka lahan tersebut sudah secara sah menjadi hak penuh penyewa lahan. Selama kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, lahan tersebut bukan lagi menjadi area kekuasaan si pemilik asli. Dalam hal ini si penyewa lah yang memiliki hak penguasaan atas lahan tersebut dan dalam kurun waktu tersebut si pemilik lahan tidak berhak untuk melakukan kegiatan apapun atas lahan tersebut.

Penyewaan lahan dilakukan oleh banyak petani apel setempat sejak berbagai permasalahan dialami oleh sebagian besar rumah tangga petani. Bergesernya penguasaan lahan kepada para tuan tanah atau kepada petani lain diluar dusun Arjosari menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Mereka tidak memiliki pilihan lain untuk tetap bertahan hidup dengan segala cara termasuk menyewakan lahan milik mereka dan beralih pekerjaan menjadi buruh tani. Saat ini, sebagian besar penguasaan lahan yang terdapat di dusun Arjosari sebagian besar dikuasai oleh petani apel lain diluar dusun Arjosari.

Perubahan mengenai kelembagaan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian milik masyarakat setempat turut menyumbang berbagai permasalahan yang muncul dalam dinamika masyarakat pertanian khususnya pertanian apel di Dusun Arjosari. Kelembagaan atau aturan main yang melandasi perubahan-

perubahan dari waktu ke waktu terus terjadi. Perubahan tersebut terjadi diantaranya melalui waris, jual beli lahan pertanian, serta sewa menyewa. Bahkan kondisi kepemilikan dan penguasaan lahan milik masyarakat asli Dusun Arjosari sebagian besar sudah bukan lagi milik masyarakat setempat lagi. Melalui segala bentuk perubahan signifikan mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut, otomatis juga memberikan potret bergesernya posisi petani setempat yang saat ini lebih banyak menjadi buruh tani. Imbasnya, kemiskinan yang diperlihatkan masyarakat petani setempat menjadi hal yang nyata. Penghasilan sebagai buruh tani yang cenderung kecil membuat mereka harus rela bergulat dengan kondisi minimum.

Akibat lain yang di timbulkan dari kondisi tersebut, masyarakat harus memutar otak untuk tetap dapat bertahan hidup dengan berbagai cara. Masyarakat yang sudah sejak lama secara turun temurun akrab dengan kegiatan bercocok tanam tidak dapat lagi beralih pekerjaan dengan alasan berbagai hal. Termasuk rendahnya sumber daya manusia, ketiadaan modal dan lain sebagainya. Tidak adanya mobilitas vertikal dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup nampak dalam kondisi perekonomian masyarakat setempat.

C. Kelembagaan Hubungan Kerja

Sistem hubungan kerja dalam masyarakat agraris terutama masyarakat pedesaan di Jawa memuat suatu perjanjian yang mengikat satu sama lain oleh peraturan atau perjanjian kerja dalam melakukan proses produksi pertanian. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian berkembang pesat, tetapi tenaga manusia masih sangat dominan dalam proses produksi pertanian. Begitu pula kondisi yang ada di dusun Arjosari ini. Meskipun sudah banyak alat yang dipakai oleh para petani namun alat-alat tersebut masih menggunakan tenaga manusia untuk mengoprasikannya.

Masih dominannya tenaga manusia dalam kegiatan produksi pertanian menandakan bahwa tenaga manusia masih sangat dibutuhkan dalam proses produksi pertanian. Selain itu, tidak semua petani dapat melakukan seluruh pekerjaan tersebut sendiri. Biasanya dalam pekerjaan tertentu, buruh tani ataupun

petani penggarap lebih terampil dalam melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan dalam beberapa pekerjaan ada pembagian khusus yang biasanya dikerjakan baik oleh kaum laki-laki ataupun perempuan. Beberapa jenis pekerjaan menempatkan kaum laki-laki sebagai pemeran utama, begitu pula dalam jenis pekerjaan tertentu akan menempatkan perempuan sebagai pemeran utama.

Fenomena penjualan, penyewaan lahan yang dilakukan masyarakat Dusun Arjosari yang membuat masyarakat setempat beralih pekerjaan sebagai buruh tani terjadi bukan tanpa sebab. Mayoritas petani apel yang telah melakukan penyewaan lahan kepada orang lain, umumnya mereka juga menjadi buruh tani di lahan tersebut. Hal ini terjadi saat setelah terjadi kesepakatan harga sewa oleh pihak penyewa dan pemilik lahan, pemilik lahan akan menawarkan diri untuk menjadi pekerja kepada si penyewa. Atau sebaliknya, pihak penyewa menawarkan pekerjaan kepada pemilik lahan untuk bekerja kepadanya. Alasan pemilik lahan menawarkan diri dikarenakan setelah lahan tersebut disewakan, mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan. Hal tersebut mereka lakukan semata-mata karena mereka merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah lahan tersebut bukan lagi menjadi haknya. Dengan alasan pendidikan yang rendah, mereka juga tidak dapat bekerja di sektor lain. Sedangkan dari pihak penyewa lahan, mereka bersedia menggunakan tenaga pemilik lahan sebagai pekerja pada lahan tersebut dikarenakan penyewa tidak perlu susah payah untuk mencari pekerja dari luar dusun Arjosari.

Dalam aturan main atau perjanjian yang disepakati oleh pemilik lahan dengan buruh tani terdapat beberapa macam kesepakatan yang dibuat. Misalnya dalam segi penghitungan upah, waktu kerja, pembagian jenis pekerjaan yang dilakukan, ataupun jumlah tenaga kerja yang mengerjakan. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam sistem hubungan kerja tersebut mengisyaratkan adanya sifat hubungan sosial yang ada. Selain itu dalam kultur masyarakat desa di Jawa selalu terdapat ikatan antara *patron* dan *klien* dalam hubungan sosial antar keduanya. Hubungan timbal balik yang terjalin tersebut dapat saling menguatkan satu sama lain atau justru dapat memudar.

Fakta yang terjadi di Dusun Arjosari ini, dalam melakukan proses produksi pertanian apel tentu pemilik lahan akan selalu membutuhkan tenaga kerja orang lain untuk membantu pekerjaan tersebut. Dari awal proses penanaman pohon apel, perawatan, hingga masa panen terdapat beberapa klasifikasi pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh buruh tani. Sebelum pekerjaan tersebut dilakukan tentu saja ada perjanjian mengenai sistem pengupahan yang disepakati kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan buruh tani. Sistem yang umumnya dipakai dan diberlakukan oleh petani dan buruh tani di Dusun Ajosari ini ada dua yakni sistem harian dan sistem *borongan*.

Sistem harian adalah upah yang diberikan pemilik lahan kepada pekerja yang mengolah lahan pertanian dengan perhitungan upah per hari. Nominal upah yang diberikan pun terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok yang sedang berlaku. Upah yang diberikan pun kadangkala dirasa masih belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga para buruh tani, namun orang-orang desa umumnya mampu bertahan dengan berapapun nominal upah yang diberikan. Saat ini nominal yang berlaku dalam sistem harian ini adalah Rp. 15.000 untuk perempuan, dan Rp. 20.000 untuk laki-laki. Jam kerja yang diberlakukan dalam sistem harian di Dusun Arjosari ini adalah pukul 07.00-11.30.

Dalam upah harian memiliki kelebihan dan kekurangan baik yang dirasakan oleh pemilik lahan maupun dari pekerja atau buruh tani tersebut, diantaranya adalah :

- Dalam sistem harian, pemilik lahan atau mandor mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja atau buruh tani tersebut, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaannya dapat langsung diperbaiki.
- Hasil pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal karena tidak dikerjakan dengan terburu-buru.
- Perhitungan upah didasarkan oleh perhitungan harian masuk kerja, sehingga hal tersebut akan memudahkan dalam hal penghitungan upahnya oleh kedua belah pihak.

Namun terdapat pula kekurangan dalam sistem harian ini, yaitu :

- Tidak jarang dalam sistem harian ini waktu pengerjaan yang dilakukan pekerja akan lebih lama dikarenakan pekerja akan bersikap mengulur-ulur waktu pengerjaan sehingga pekerjaan akan sedikit lama selesainya.
- Terdapat biaya tambahan yang biasanya dikeluarkan oleh pemilik lahan yang biasanya berupa makanan ringan, minuman, dan juga rokok.

Dalam sistem harian ini, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak baik pemilik lahan ataupun buruh tani tidak dilakukan menggunakan perjanjian secara tertulis. Kesepakatan yang umumnya dibuat dilakukan secara tidak tertulis, yakni berupa perjanjian secara lisan. Dalam kesepakatan yang dibuat, biasanya pemilik lahan mengajukan waktu lama pengerjaan yang harus dilakukan oleh buruh tani.

Selain sistem kerja harian, terdapat sistem lain yang sering digunakan petani dalam hubungan kerja yang terjalin dengan buruh tani yakni dengan menggunakan sistem kerja *borongan* atau *mborong*². Sistem kerja borongan merupakan pemberian upah yang diberikan pemilik lahan secara langsung baik diberikan di awal ataupun setelah pekerjaan selesai dikerjakan dengan jalan tawar menawar antara pemilik lahan dengan para pekerja tersebut. Dalam sistem borongan biasanya terdiri dari beberapa orang yang bekerja secara bersama-sama.

Pada pertanian apel, besarnya upah yang disepakati kedua belah pihak umumnya melihat berapa jumlah pohon yang akan dikerjakan dan jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nominal yang disepakati antara pemilik lahan dan buruh tani terus mengalami perubahan menyesuaikan pula dengan harga kebutuhan pokok yang sedang terjadi. Dalam sistem kerja borongan ini jam kerja yang diberlakukan tidak seperti pada sistem kerja harian. Jam kerja pada sistem ini yang menentukan adalah para pekerja itu sendiri. Pemilik lahan tidak berhak menentukannya, karena pemilik lahan hanya menuntut pekerjaan itu selesai.

Pada sistem hubungan kerja borongan ini terdapat kelebihan dan kelemahan yang dirasakan kedua belah pihak baik pemilik lahan dan pekerja atau buruh tani. Kelebihan tersebut diantara lain adalah :

- Pekerjaan akan cepat selesai karena dikerjakan secara berkelompok.

²Borongan atau mborong mengandung arti mengerjakan sesuatu secara menyeluruh atau dalam skala besar

- Biasanya para pekerja akan mempercepat waktu pengerjaan agar dapat segera berpindah ketempat lain dan mendapatkan upah yang lebih banyak karena dapat segera berpindah-pindah tempat kerja.
- Tidak terikat jam kerja.
- Tidak ada biaya lain yang dikeluarkan oleh pemilik lahan seperti pemberian makanan ringan, minuman, ataupun rokok.

Namun terdapat pula beberapa kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik lahan dalam sistem borongan ini, yaitu :

- Hasil kerja yang seringkali dirasa kurang memuaskan karena pekerja atau buruh tani tidak mendapat pengawasan dari pemilik lahan ataupun mandor. Misalnya dalam pengolahan tanah, atau pembibitan seringkali dilakukan dengan tidak sesuai prosedur pengolahan.
- Pengerjaan yang seringkali asal-asalan karena pekerja berprinsip agar pekerjaan tersebut cepat selesai saja.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh pemilik lahan dan buruh tani pada sistem borongan ini, kesepakatan tidak tertulis juga dilakukan sama seperti pada sistem kerja harian. Namun beberapa klasifikasi yang dibuat untuk menyepakati nominal upah, lebih bervariasi dibanding dengan sistem kerja harian. Itulah yang menjadi ciri pembeda yang mencolok antara sistem harian dan sistem *borongan*.

Dalam kedua sistem yang belaku di Dusun Arjosari ini terdapat pekerjaan tertentu yang tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani menggunakan sistem harian ataupun menggunakan sistem borongan. Sistem pengupahan untuk masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh tani tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 1 : Sistem Pengupahan untuk Masing-masing Jenis Pekerjaan di Dusun Arjosari, 2014

Sistem Pengupahan	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin	Upah	Jam Kerja
Harian	- Pengolahan tanah	Laki-laki	20.000	07.00-11.30
	- Pembibitan/Penanaman	Laki-laki	20.000	07.00-11.30
	- Penyemprotan	Laki-laki	15.000	07.00-11.30
	- <i>Mritil</i> (Petik Daun)	Laki-laki/Perempuan	20.000 /15.000	07.00-11.30
	- <i>Nggunting</i> (Menggunting)	Laki-laki/Perempuan	20.000 /15.000	
Borongan	- Panen	Laki-Laki	(kesepak	
	- <i>Mritil</i> (Petik Daun)	Laki-laki/Perempuan	atan)	
	- <i>Nggunting</i> (Menggunting)	Laki-laki/Perempuan		
	- <i>Nali</i> (Menali Batang Pohon)	Laki-laki		

Sumber: Data Primer diolah, 2014.

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan menggunakan sistem harian ataupun *borongan*. Untuk beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan hasil yang maksimal biasanya pemilik lahan menggunakan sistem harian dalam pengerjaannya. Misalnya pada saat pengolahan lahan serta pembibitan. Dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Pada jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki karena pekerjaan tersebut memerlukan tenaga lebih dalam proses

pengerjaannya sehingga upah yang didapat pun sedikit lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lain yang juga menggunakan sistem harian.

Jenis pekerjaan lain yang menggunakan sistem harian yakni penyemprotan atau masyarakat sering menyebutnya dengan *nyemprot*³. Penyemprotan dilakukan oleh laki-laki setiap dua hingga tiga kali seminggu dengan menggunakan pestisida dan alat khusus. Karena penyemprotan ini dilakukan secara bertahap yakni dua hingga tiga kali seminggu, pemilik lahan memilih sistem harian dalam pengerjaannya agar hasil yang diperoleh pun juga maksimal.

Selain itu *mritil*⁴, *nggunting*⁵, dan *nali* juga menggunakan sistem harian dalam pengerjaannya. Namun untuk pemilik lahan dengan kepemilikan lahan yang tidak terlalu luas, mereka cenderung menggunakan sistem harian. Biasanya pekerjaan *mritil* dan *nggunting* ini dilakukan tidak hanya kaum laki-laki saja namun juga melibatkan kaum perempuan. Bahkan tidak jarang dalam proses pengerjaannya buruh *mritil* dan *nggunting* baik laki-laki maupun perempuan berbaur secara bersama-sama untuk mengerjakannya. Khusus untuk *nali*, jenis pekerjaan ini menggunakan tenaga laki-laki dalam pengerjaannya karena membutuhkan tenaga yang kuat. Upah yang diterima buruh laki-laki dan perempuan pada saat melakukan pekerjaan *mritil* dan *nggunting* sebesar Rp. 15.000 untuk perempuan, dan 20.000 untuk laki-laki. Upah tersebut dapat berubah seiring dengan harga kebutuhan hidup yang berlaku di Dusun Arjosari.

Pada sistem harian ini upah yang diterima oleh para pekerja atau buruh tani ini diberikan setiap kali mereka selesai melakukan pekerjaannya dengan hitungan per hari. Pemilik lahan selalu menyediakan makanan ringan seperti gorengan, minuman, dan rokok untuk sekedar melepas dahaga mereka setiap kali mereka bekerja. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan para petani pemilik lahan sebagai bentuk bonus dan mempererat hubungan mereka dengan para pekerja. Dalam sistem harian ini pekerja dibatasi jam kerja yang berlaku yakni pukul 07.00 hingga 11.30 atau ketika adzan sholat dhuhur berkumandang mereka akan sesegera mungkin mengakhiri pekerjaan mereka.

³*Nyemprot* merupakan istilah yang digunakan petani pada tahap penyemprotan pupuk pestisida

⁴*Mritil* merupakan tahap pemetikan daun apel secara keseluruhan agar tumbuh daun baru

⁵*Nggunting* merupakan tahap menggunting pucuk batang agar tumbuh tunas baru

Sistem selanjutnya yang berlaku di dusun Arjosari ini adalah sistem *borongan* atau *mborong*. Pengguna sistem ini biasanya adalah para pemilik lahan dengan jumlah kepemilikan lahan yang luas. Sistem *borongan* dipilih agar pekerjaan yang dilakukan cepat selesai. Pekerjaan yang dilakukan diantara lain adalah panen atau memanen buah apel, *mritil*, *nggunting*, dan *nali*. Pada masa panen, pekerja yang melakukan pekerjaan ini adalah buruh tani laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pada saat memanen, tenaga laki-laki dianggap lebih mumpuni dalam melakukan pekerjaan yang cukup menyita tenaga tersebut. Selain itu, sistem borongan juga digunakan pemilik lahan pertanian luas untuk melakukan jenis pekerjaan *mritil*, *nggunting*, serta *nali*. Pemilihan sistem ini dikarenakan lahan yang luas membutuhkan waktu pengerjaan yang cepat. Dalam sistem borongan ini terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok. Satu kelompok tersebut biasanya terdiri dari empat orang atau lebih.

Upah yang di dapat oleh buruh tani dengan sistem borongan ini tidak tetap. Terdapat kesepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan buruh tani dalam penentuan nominal upah. Pada pertanian apel, buruh tani akan melihat kondisi pohon apel yang akan mereka kerjakan. Apabila jumlahnya banyak, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tawar menawar nominal upah yang dilakukan. Upah borongan biasanya diterima oleh buruh tani sebelum mereka melakukan pekerjaannya dan dibagi-bagi kepada buruh tani lain yang tergabung dalam satu kelompok tersebut.

Dalam sistem *borongan* ini, tidak terdapat jam kerja yang mengikat para pekerja seperti yang terdapat pada sistem harian. Mereka cenderung bekerja dengan cepat agar pekerjaannya cepat selesai sehingga mereka dapat dengan cepat pula berganti tempat kerja. Apabila dalam sistem harian, pekerjaan selesai pada pukul 11.30 atau saat adzan sholat dhuhur berkumandang, namun dalam sistem borongan ini biasanya para buruh tani akan kembali bekerja lagi seusai adzan sholat dhuhur dan selesai sesuka kehendak mereka.

Dalam kedua sistem hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani yang berlaku di Dusun Arjosari ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Baik dalam segi pengerjaannya maupun

nominal pengupahannya. Pada dasarnya buruh tani di dusun Arjosari ini tidak mematok sistem tertentu yang mereka kehendaki. Mereka mengaku bersedia melakukan pekerjaan dengan sistem apapun sesuai permintaan dari pemilik lahan karena hanya pekerjaan tersebut yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berlakunya sistem kerja harian dan borongan tidak terjadi secara begitu saja. Dahulu sebelum ada sistem kerja harian dan borongan, para pemilik lahan yang menjadi sesepuh pelaku *babat alas*, lebih suka menerapkan sistem kerja secara kekeluargaan. Banyaknya penguasaan lahan yang mereka miliki menyebabkan mereka lebih suka untuk mempersilahkan lahannya dikerjakan oleh tetangga, ataupun kerabat. Jenis tanaman yang ditanam pun masih sebatas tanaman untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan seperti umbi-umbian, sayur, dan lain sebagainya.

Namun yang terjadi saat ini, pertanian komersil sudah sangat terlihat di Dusun ini. Mulai dari jenis tanaman yang ditanam, hingga sistem kerja yang diberlakukan. Hal ini berarti pertanian masyarakat dengan corak budaya Jawa yang dulu sangat kental terlihat pada masyarakat agraris, sekarang telah berubah menjadi pertanian komersil. Menurut (Yustika,2008,hlm.86) Komersialisasi saat ini merujuk pada perhitungan *cost and benefit* yang saat ini tergambar jelas pada pola hubungan kerja yang diterapkan oleh petani.

Dalam hubungan kerja yang dilakukan terdapat satu ikatan yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Baik ikatan dalam bentuk perjanjian hubungan kerja maupun ikatan sosial yang terjalin antara kedua belah pihak. Ikatan sosial yang terbentuk antara pemilik lahan dan buruh tani merupakan suatu ikatan pelindung (*patron*) dan (*klien*) dimana hubungan yang terbentuk merupakan suatu bentuk asuransi sosial yang terdapat di kalangan petani .

Scott (1981) menyebutkan bahwa seorang *patron* merupakan orang yang berada dalam posisi untuk membantu kliennya. Dalam kedudukannya patron menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kliennya. Apabila dijabarkan, ikatan patron klien dapat didefinisikan sebagai hubungan saling membutuhkan antara patron dan klien. Dapat dikatakan bahwa seorang patron

membantu kliennya karena adanya satu konsensus yang tidak terucapkan mengenai resiprositas. Bantuan yang mereka berikan kepada klien dapat disamakan dengan uang yang mereka simpan di bank yang nantinya dapat diambil pada saat mereka membutuhkannya (hlm.41-43).

Scott (1981) menjelaskan bahwa asuransi sosial yang didapatkan oleh *klien* mengharuskannya tunduk kepada *patronnya* sebagai penjamin kehidupan substensinya. Di kalangan petani di pedesaan, *patron* yang biasanya terdiri dari para petani pemilik lahan sedangkan klien adalah buruh tani, seringkali buruh tani diuntungkan dengan posisinya tersebut. Mereka dapat memperoleh asuransi sosial berupa peminjaman uang ataupun belas kasihan berupa materi lainnya yang di dapat dari pemilik lahan. Namun hal tersebut tidak secara cuma-cuma saja diberikan oleh *patron*. Pada saatnya, ketika *patron* membutuhkan bantuan berupa tenaga maka *klien* berkewajiban untuk bersedia melakukan pekerjaannya. Hubungan antara *patron* dan *klien* ini tidak secara tertulis terjadi di kalangan petani di desa, namun hal seperti ini sudah menjadi bentuk hubungan sosial yang dipahami oleh kedua belah pihak sejak dulu (hlm.43). Hal ini nampaknya juga terjadi pada petani apel di Dusun Arjosari

Pemilik lahan menawarkan asuransi sosial agar buruh tani atau orang yang bekerja kepadanya bergantung kepadanya. Seorang buruh tani yang merasa kehidupannya bergantung terhadap pemilik lahan atau *patronnya* menganggap bahwa pemilik lahan adalah orang yang mampu membantu kehidupannya. Hal ini dikarenakan petani lebih menyukai suatu sistem ketergantungan yang menempatkan patron melindungi klien terhadap kehancuran dalam tahun-tahun yang buruk. Kaum *elite* atau *patron* harus memainkan peranan sebagai pelindung yang mempunyai persamaan dengan pola-pola kegotong-royongan di desa (Scott, 1981,hlm.62-63).

Ikatan yang terjalin antara buruh tani dan pemilik lahan yang terjalin dapat ditunjukkan melalui beberapa cara diantaranya pemberian “bonus” berupa sejumlah uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya di luar upah sebagai buruh tani. Selain itu pemberian pinjaman sejumlah uang kepada buruh tani saat ia membutuhkan, juga merupakan suatu bentuk asuransi sosial yang diberikan oleh

pemilik lahan. Pemberian sejumlah uang, barang, atau bantuan lainnya dilakukan pemilik lahan sebagai bentuk kedermawanan agar buruh tani tetap setia bekerja kepadanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Scott bahwa posisi golongan yang “berada” hanya akan diakui sejauh apa yang mereka miliki dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan kontrol sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Umumnya orang-orang yang dianggap mampu dalam segi materi, akan terhindar dari segala pergunjungan jahil apabila ia bersedia menjadi dermawan. Orang-orang yang mampu tersebut diharap mampu untuk mensponsosri pesta-pesta pada perkawinan, menunjukkan sikap kedermawanan terhadap tetangga dan kerabat dekatnya, mensponsori kegiatan desa, dan lain sebagainya. Kedermawanan tersebut menaikkan gengsinya dan menyebabkan ia dikelilingi oleh klien-klien yang berterimakasih dan membantu mengukuhkan posisinya dalam masyarakat (Scott, 1981,hlm.63).

Aturan main mengenai tata perjanjian yang memuat kesepakatan hubungan kerja pada petani apel Dusun Arjosari memiliki keunikan di masing-masing hubungan kerja. Terdapat kelemahan, kelebihan yang dirasakan kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap ataupun buruh tani. Pada dasarnya hubungan kerja yang terjalin antara kedua belah pihak telah memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yang tercermin pada mayoritas masyarakat petani yang hingga saat ini masih menjunjung ikatan *patron klien*. Dalam ikatan ini, tidak ada yang merasa dirugikan karena satu sama lain berlandaskan prinsip saling membutuhkan. Kehidupan agraris masyarakat petani apel di Dusun ini tetap menjaga harmonisasi pada setiap sekat kelas sosial yang ada, meskipun hubungan kerja ini berlandaskan prinsip komersial. Dalam tataran yang lebih luas, mekanisme hubungan kerja ini merupakan bagian dari mekanisme mempertahankan struktur sosial masyarakat petani dataran tinggi

D. Simpulan

Problematika mengenai berbagai persoalan yang membelit petani setempat pada akhirnya menghantarkan mereka pada kondisi yang terdesak. Perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang kian hari kian menggerus posisi petani setempat menyebabkan pergeseran posisi petani yang dulunya bekerja pada lahannya sendiri, kini harus rela mengorbankan harga diri dan bergantung kepada orang lain.

Hal-hal penting yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut ini :

- 1) Kelembagaan kepemilikan lahan dan penguasaan lahan menjelaskan mengenai aturan main atau tata cara yang diterapkan mengenai lahan dari mulai lahan tersebut ada hingga kondisi yang terjadi saat ini. Perubahan-perubahan yang signifikan terjadi karena adanya sistem waris, penjualan lahan pertanian, dan penyewaan. Perubahan yang terjadi melalui berbagai penyebab tersebut menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari yakni mengecilnya jumlah kepemilikan serta penguasaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- 2) Permasalahan diatas menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat petani setempat. Sebagian besar dari mereka saat ini beralih pekerjaan menjadi buruh tani dan petani penggarap kepada petani lain diluar wilayah setempat. Bahkan tidak sedikit dari mereka, bekerja pada lahan pertanian bekas milik mereka sendiri.
- 3) Kelembagaan hubungan kerja atau tata cara yang disepakati oleh petani pemilik lahan dan buruh tani dalam proses produksi pertanian terbagi dalam sistem harian dan sistem *borongan*. Sistem tersebut memperlihatkan bahwa terdapat hubungan *cost and benefit* di dalamnya. Dalam kedua sistem tersebut memuat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4) Melalui adanya hubungan kerja yang terjalin antara petani pemilik lahan dan buruh tani, terdapat pula hubungan *patron* dan *klien* dimana keduanya memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai seorang *klien* atas *patronnya*, seorang buruh tani akan menggunakan posisinya tersebut

untuk bergantung kepada *patronnya*. Sebaliknya, sebagai seorang *patron* yang memiliki posisi lebih tinggi dari pada *klien* maka seorang pemilik lahan akan memperkuat ikatannya dengan buruh tani agar buruh tani tunduk kepadanya

E. Daftar Pustaka

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Prayitno, Hadi. 1987. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta : BPF

Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Shiva, Vandhana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan. Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yustika, Ahmad E. 2008. *Perubahan kelembagaan dan Ketahanan Pangan*. Malang : Ristek

BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Kediri pada tanggal 6 Juni 1992 dari pasangan Suyatno, Spd dan Endang pristiwatin. Penulis berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Blimbing pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Ngoro Kabupaten Jombang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Jombang dan lulus pada tahun 2010. Menjadi mahasiswi Sosiologi pada tahun angkatan 2010 Universitas Brawijaya dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 2014.

Beberapa aktivitas penelitian yang telah dilakukan antara lain: Lemahnya Peran Lembaga Ekonomi di Desa (Studi Kasus di Desa Karangejo Kecamatan Garum

Kabupaten Blitar) tahun 2011; Kemiskinan dan Eksklusi Sosial Sebagai Dampak Dari Ketidakmampuan dan Kepemilikan, tahun 2012; Kajian Dinamika Perburuhan di Kabupaten Malang dari Perspektif Sertifikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tahun 2013; Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Cara Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Dsn Arjosari Ds Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan pada tahun 2013; Kemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani (Studi Tentang Perubahan Kelembagaan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Serta Hubungan KerjaMasyarakat Pertanian Dataran Tinggi Dusun Arjosari Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

Contact Person : 085733583555

Email : gegeghee@gmail.com